

BAB IV

HASIL ANALISA

4.1 Analisis Pelanggaran yang Terjadi Di Dalam Proses Perencanaan

4.1.1 Menganalisis Penyebab Tindakan Fraud Dengan Menggunakan Model Fraud Diamond

APBD Provinsi DKI Jakarta adalah yang terbesar di Indonesia, untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri anggaran untuk pendidikannya paling besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Anggaran untuk pendidikan di Provinsi DKI Jakarta mencapai lebih dari 20% dari total APBD di DKI Jakarta. Melihat besarnya anggaran di sektor pendidikan sehingga sangat riskan terjadi penyimpangan atau kecurangan di dalam pengelolaan anggaran untuk pendidikannya. Besarnya anggaran tersebut justru dimanfaatkan oleh individu-individu yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan/gaya hidup yang konsumtif dan keinginan untuk memperkaya diri demi status sosial di masyarakat. Praktek korupsi di dalam APBD sudah banyak terjadi dengan modus melakukan mark-up harga atau melakukan pengadaan barang dan jasa yang sengaja diadakan untuk memenuhi perilaku konsumtif yang tidak akan pernah puas tersebut. Berbagai macam cara dilakukan oleh para politikus untuk merampok uang rakyat di dalam APBN/APBD (merdeka.com).

Adanya celah (kesempatan) dengan strategi menitipkan proyek dalam proses penyusunan RAPBD, pada proses ini oknum pengusaha mendekati Pihak Eksekutif dan Pihak Legislatif dengan tujuan supaya produk mereka dapat dibeli oleh pemerintah daerah, dengan cara tersebut maka anggaran yang sebetulnya tidak ada dalam APBD bisa menjadi masuk dan dianggarkan. Seperti yang terjadi di dalam pengadaan kegiatan UPS di dalam APBD tahun 2014, pengadaan 50 paket UPS sebetulnya tidak ada dan tidak direncanakan di dalam anggaran untuk BPAD, Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, tetapi karena ada kerja sama dari pihak-pihak terkait akhirnya pengadaan UPS tersebut bisa masuk ke dalam anggaran perubahan di BPAD, dan di Suku Dinas Menengah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Pihak-pihak yang bisa dikatakan terkait langsung dan saling berhubungan dalam pola umum korupsi APBD/APBN ada 3 (tiga), yaitu :

1. Dalam membacakan anggaran; Pihak Eksekutif/Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan,
2. Kemudian Pihak Legislatif/DPRD karena dia memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui,
3. Kemudian threeble factornya yaitu rekanan pihak ketiga/Pebisnis, karena pebisnis tersebut menawarkan sesuatu entah suap atau gratifikasi supaya nanti diharapkan proyek tersebut jatuh ke dia(rekanan pihak ketiga).

3 pihak yang saling terkait tersebut mempunyai keterkaitan dan peran masing-masing dalam memainkan anggaran, dimulai dari pihak eksekutif seperti pegawai, panitia lelang, KPA, PPK, kemudian begitu juga dalam sisi legislatif yang bisa membuatkan hak kusus untuk membahas dan menyetujui anggaran dan pebisnis/pengusaha yang menawarkan janji berupa uang kepada pihak eksekutif maupun legislatif supaya proyek tersebut bisa dimenangkan olehnya. Tiga pihak tersebut yang menjadi faktor dominan dalam persekongkolan dalam pengadaan UPS maupun dalam korupsi anggaran yang lain(Sumber: Wawancara dengan *staff* ICW).

Dengan memanfaatkan wewenang dan jabatannya (*position*) akhirnya kegiatan pengadaan UPS bisa masuk ke dalam anggaran Sudin Dikmen TA 2014 dan dibuat menjadi kebutuhan sekolah dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Berikut ini adalah beberapa orang dari 3 (tiga) pihak yang saling terkait dan berperan dalam pengadaan UPS:

1. Alex Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat(Pihak Eksekutif)
2. Zainal Soleman selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Pusat(Pihak Eksekutif)
3. Fahmi Zulfikar selaku Anggota Komisi E dan Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta(Pihak Legislatif)
4. Muhammad Firmansyah selaku Pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta(Pihak Legislatif).

5. Harry Lo selaku Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima(Pebisnis/Pihak Swasta)

Penyimpangan dalam pengadaan UPS tersebut berawal dari hubungan 3 pihak penting yang mempunyai kuasa dan wewenang dalam meloloskan anggaran, peran dari pihak swasta/pebisnis yaitu Harry Lo yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang curang dengan memanfaatkan kedekatannya dengan pihak eksekutif yaitu Alex usman yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan anggaran untuk kegiatan pengadaan UPS dan dibantu oleh pihak legislatif yaitu Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah yang mempunyai kewenangan untuk membahas dan menyetujui anggaran untuk proyek UPS tersebut.

Dalam mekanisme lelangnya juga sudah diatur oleh Harry Lo yang dibantu oleh Alex Usman sebagai PPK/Panitia lelang, mulai dari penetapan HPS, proses lelang sampai dengan penetapan pemenang lelang. Semua perusahaan peserta dan pemenang lelangnya semuanya sudah diatur oleh kordinator yang ditunjuk oleh Harry Lo, dan semua pemenang lelang tersebut hanya mengambil barang dari tiga perusahaan distributor penyedia UPS yang bekerjasama dengan Hary Lo sehingga mekanisme lelang tersebut dapat dikatakan hanya sebagai syarat untuk mengikuti proses tender pengadaan barang dan jasa.

Dalam pelaksanaannya, sekolah-sekolah yang sebetulnya tidak mengusulkan dipaksa menerima UPS karena secara structural berada dibawah kendali Suku Dinas Pendidikan selaku pihak eksekutif. Dengan

memanfaatkan wewenang dan jabatannya, Alex Usman yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Zainal Soleman selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat memiliki kemampuan (capability) dalam melakukan kecurangan di pengadaan UPS supaya sekolah mau menerima UPS tersebut meskipun tidak membutuhkan. Pelaksanaan kegiatan pengadaan UPS yang tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 160 miliar atau sekitar jumlah tersebut.

4.1.2 Mekanisme E-Planning

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah atau disebut E-Planning adalah sebuah alat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010. Dengan adanya Mekanisme E-Planning, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur / Bupati / Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.

Pada tahap perencanaan anggaran untuk kegiatan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) sudah diwarnai kecurangan. Karena di dalam rencana anggaran di BPAD, Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Barat, dan Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Pusat sebetulnya penganggaran untuk kegiatan pengadaan UPS tidak pernah diusulkan dan tidak pernah direncanakan untuk dianggarkan sebelumnya. Selain itu rencana anggaran untuk kegiatan pengadaan UPS ini tidak berawal dari usulan dan tidak direncanakan sesuai kebutuhan sekolah tetapi berdasarkan dari usulan pihak rekanan/pihak ketiga yang mengusulkan supaya pengadaan UPS dibuat menjadi kebutuhan sekolah dan hal itu dilakukan dengan mekanisme yang sudah diatur sebelumnya. Setelah melakukan konfirmasi dengan beberapa sekolah penerima UPS, pihak sekolah membenarkan bahwa mereka tidak pernah mengajukan atau mengusulkan pengadaan UPS karena sebetulnya yang lebih dibutuhkan oleh sekolah adalah perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik. Selain itu sekolah sebelumnya juga tidak mengetahui bagaimana kegunaan dari UPS dan pengadaan UPS juga bukan merupakan prioritas sekolah (Sumber: Hasil wawancara sekolah penerima UPS).

Dalam proses perencanaan anggaran yang benar seharusnya berdasarkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang berjenjang misalnya jika ingin melakukan pengadaan untuk kebutuhan sekolah, pengadaan tersebut memang berdasarkan dari kebutuhan riil

sekolah. Sekolah yang mengusulkan, membutuhkan dan memang ada masukan dari pihak sekolah yang diakomodir sebagai usulan RAPBD kemudian dilakukan penginputan ke dalam sistem E-Planning. Sebagai contoh untuk prosedur yang benar, sekolah mengajukan usulan kebutuhan ke pihak atas seperti Suku Dinas (Sudin) Pendidikan, misalnya sekolah mengajukan untuk renovasi, pihak sekolah membuat surat permohonan untuk renovasi ke pihak Sudin Pendidikan, lalu jika usulan kebutuhan tersebut disetujui oleh Pihak Sudin Pendidikan, usulan anggaran untuk kebutuhan tersebut lalu diinput kedalam sistem *E-Planning*.

Banyak proyek-proyek di dalam APBD yang nominalnya besar seperti proyek pengadaan UPS yang tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah, tetapi yang mengusulkan justru dari pihak eksekutif, Pihak Legislatif atau dari Pihak Eksternal/Swasta. Anggaran untuk proyek UPS tersebut bisa lolos karena diusulkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Proyek UPS berawal dari usulan Harry Lo sebagai pihak eksternal/swasta yang melakukan kerjasama dengan Alex Usman selaku pihak eksekutif, supaya anggaran UPS bisa masuk ke dalam kegiatan pengadaan di Sudin Dikmen TA 2014, Alex Usman bekerja sama dengan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan dibantu M.Firmansyah selaku pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Alex Usman bertemu dengan Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima (OA) Harry Lo dan Marketing PT OA Sari Pitaloka di Taiwan untuk melihat pameran, berkunjung ke pabrik UPS, serta membicarakan kemungkinan UPS bisa masuk kedalam kegiatan pengadaan di Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014. Sudin Dikmen sebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan anggaran untuk pengadaan UPS, supaya UPS bisa masuk ke dalam kegiatan pengadaan di Sudin Dikmen TA 2014, Alex Usman bekerja sama dengan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yaitu Fahmi Zulfikar yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, karena kewenangannya sebagai Pihak Legislatif yang membahas dan menyetujui anggaran, Fahmi Zulfikar selaku anggota komisi E DPRD DKI Jakarta meminta imbalan berupa uang jika Anggaran kegiatan UPS berhasil. Untuk meloloskan anggaran pengadaan kegiatan UPS, Fahmi Zulfikar bekerjasama dengan ketua komisi E DPRD DKI Jakarta H M Firmansyah.

4.1.3 Mekanisme E-Budgeting

Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan satu sistem penganggaran baru, yaitu sistem *e-budgeting*. Penerapan sistem *e-budgeting* berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 145 tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan melalui Electronic Budgeting. Sistem e-budgeting diterapkan supaya tujuan dalam transparansi dan akuntabilitas anggaran sesuai dengan tata kelola dan

keuangan daerah dapat tercapai. Salah satu instrumen di dalam sistem *e-Budgeting* adalah model pengawasan dalam pembahasan anggaran. Pada sistem *e-Budgeting* dapat diketahui apa saja yang menjadi usulan dan kesepakatan dalam program yang telah dirumuskan, serta siapa yang mengusulkan kebijakan tersebut.

Modus praktek kecurangan dalam kegiatan pengadaan UPS sudah dimulai pada saat proses perencanaan dan proses penganggarannya. Anggaran kegiatan pengadaan UPS yang tidak ada di KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) yang merupakan dasar untuk penyusunan APBD bisa masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2014. Penambahan anggaran untuk kegiatan Pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dari yang sebelumnya tidak diusulkan dan dianggarkan di BPAD, Suku Dinas Pendidikan menengah (sekarang Suku Dinas Wilayah 2) Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi ada di dalam APBD-Perubahan (APBD-P) tahun 2014 dan tidak melalui pembahasan sebelumnya. Penambahan kegiatan Pengadaan UPS di dalam APBD-Perubahan tahun 2014 tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengadaan UPS tersebut hanya didasarkan pada hasil pembahasan Internal Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta dan hanya ditandatangani oleh ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hasil pembahasan internal yang diterima oleh Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Bappeda dari Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk diinput ke dalam perubahan anggaran masing-masing SKPD/UKPD berbeda dengan apa yang dibahas pada saat Rapat Komisi. Rapat Komisi yang dilaksanakan oleh Komisi E bersama dengan TAPD (Bappeda) dan SKPD/UKPD hanya membahas permasalahan yang bersifat umum saja dan tidak membahas kegiatan secara rinci.

Sistem e-budgeting mensyaratkan bahwa uraian barang atau yang disebut dengan komponen harus terinci berdasarkan usulan dari SKPD yang akan melaksanakan anggaran tersebut. Usulan komponen tersebut kemudian direviu oleh Bidang Pengendalian Aset (PAD) Daerah BPKD. Berdasarkan hasil temuan BPK, diketahui bahwa Bidang PAD tidak melakukan verifikasi secara mendetail terkait dengan kewajaran harga dan kewajaran rincian komponen barang atas usulan komponen yang disampaikan oleh SKPD. Bidang PAD hanya meminta kepada SKPD yang mengusulkan untuk menunjukkan harga penawaran yang digunakan sebagai dasar usulan komponen tersebut. Hasil akhir dari e-budgeting tersebut adalah DPA/DPPA SKPD/UKPD yang kemudian digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Wakil Ketua DPRD DKI dan juga Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Lulung menjelaskan kronologi anggaran kegiatan pengadaan UPS bisa masuk ke dalam APBD-P 2014 berdasarkan arsip surat yang dimiliki oleh Lulung. Berikut kronologi

setelah selesai pembahasan di Komisi E sampai dengan penyelesaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).(Sumber: Kompas.com)

1. Surat tanggal 25 Juli 2014

Surat pada tanggal 25 Juli 2014 merupakan surat "Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi E tentang Perubahan APBD-P 2014". Surat ini dikirim oleh mantan Ketua Komisi E, Firmansyah, kepada Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Ferrial Sofyan. Menurut Haji Lulung, pada waktu itu Firmansyah tidak memberikan *copy* suratnya dan tidak melaporkan hasil pembahasan Komisi E kepadanya. Setelah membuka isi surat tersebut, Lulung menunjukkan, tidak ada anggaran untuk pengadaan UPS di dalamnya. Di dalam surat tersebut, yang ada justru kegiatan renovasi gedung sekolah. Kegiatan tersebut memang menjadi program prioritas. Maka dapat disimpulkan, pembahasan Komisi E resmi selesai tanpa memasukkan anggaran UPS. "Di sini, prosesnya masih lurus," ujar Lulung.

2. Surat pada tanggal 13 Agustus 2014; Sidang paripurna pengesahan APBD-Perubahan TA 2014.

Sekitar 2 minggu setelah pembahasan komisi selesai, dilakukan sidang paripurna pengesahan APBD-P TA 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014. Selama ini, Lulung mengatakan tidak menghadiri sidang paripurna tersebut dan tidak menandatangani. Selain itu

menurutnya, hasil pembahasan komisi juga tidak dilaporkan kepadanya. Lulung baru mengetahui bahwa anggaran untuk kegiatan pengadaan UPS sudah masuk ke *hardcopy* APBD-P 2014 setelah membuka *hardcopy* APBD-P TA 2014 ketika kasus ini mulai ramai diberitakan. Lulung mengatakan, fakta ini juga diperkuat ketika jaksa menunjukkan barang bukti setelah dia menjadi saksi dalam sidang kasus UPS. "Berdasarkan fakta di pengadilan waktu saya jadi saksi, saya diperlihatkan *hardcopy* APBD-P 2014. Di situ, artinya, pada saat rapat paripurna, anggaran UPS sudah masuk," ujar Haji Lulung. Pada hari itu juga setelah rapat paripurna, draf APBD-P TA 2014 selanjutnya dibawa ke Kemendagri untuk dievaluasi.

3. Surat dari Kemendagri pada tanggal 22 September 2014

Pada tanggal 22 September 2014, Kemendagri mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Surat tersebut menandakan bahwa Kemendagri sudah selesai melakukan evaluasi terhadap APBD-P 2014. "Isi didalam surat tersebut, tidak ada evaluasi terhadap anggaran UPS," ujarnya. Lulung mengatakan, surat dari Kemendagri itu berisi perintah kepada Gubernur DKI pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membahas hal tersebut bersama DPRD. "Tertulis jelas di sini, revisi evaluasi wajib dilakukan bersama DPRD dalam waktu paling lambat 7 hari," ujar Lulung.

4. Surat dari Gubernur pada tanggal 21 Oktober 2014

Pada 21 Oktober 2014, sebuah surat dikeluarkan dari Gubernur selaku Pihak Eksekutif (yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan ditujukan kepada DPRD DKI. Surat itu berjudul "Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014". Ada jeda waktu satu bulan pada saat Kemendagri memberikan hasil evaluasi tanggal 22 September sampai dengan tanggal 21 Oktober pada saat surat ini keluar," ujar Lulung. Padahal, waktu yang disediakan oleh Kemendagri hanya 7 hari. Selain itu, Lulung juga merasakan ada keanehan karena dalam isi surat tersebut langsung berisi permintaan persetujuan ketua Dewan. Seharusnya, ada pembahasan evaluasi terlebih dahulu bersama DPRD DKI. Selain itu menurut Lulung, dia tidak pernah merasa diajak untuk membahas evaluasi Kemendagri, tetapi tiba-tiba sudah keluar surat yang isinya meminta persetujuan dari Gubernur dan pada saat itu, kita juga tidak diberi rincian anggarannya, hanya diberi surat ini," ujarnya.

5. Surat tanggal 24 Oktober 2014

Pada tanggal 24 Oktober 2014, Ketua DPRD DKI membalas surat Gubernur. Ketika itu, jabatan Ferrial selaku Ketua DPRD DKI Jakarta baru saja digantikan oleh Prasetio Edi Marsudi. Prasetio membalas surat dari Gubernur sebagai tanda persetujuan DPRD DKI terhadap revisi evaluasi. Semua menyetujui meskipun belum ada yang membaca

hasil revisinya kayak apa. Semua pimpinan tanda tangan, kecuali saya," ujarnya. Lulung menduga, mereka memberikan tanda tangan karena waktu yang sudah semakin *mepet* pada saat itu. Dengan persetujuan DPRD DKI, akhirnya APBD-P 2014 sah untuk digunakan.

Melalui alur ini, anggaran UPS diperkirakan masuk ke APBD-P 2014, yakni antara tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014. Sebab, pembahasan Komisi E selesai pada tanggal 25 Juli 2014 dan tidak mencantumkan anggaran UPS di dalamnya, tetapi anggaran tersebut tiba-tiba sudah masuk pada saat sidang paripurna pada tanggal 13 Agustus 2014.

Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok menandatangani Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2014 karena dia tidak membaca secara detail mengenai hal tersebut lantaran langsung didisposisi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk ditindaklanjuti. Pengadaan UPS juga tidak termasuk dalam poin yang perlu dievaluasi menurut Kemendagri. Selain itu menurutnya, anggaran untuk kegiatan pengadaan UPS yang tidak ada di dalam KUA-PPAS maka seharusnya tidak boleh berjalan. (Sumber: Metronews.com)

Dari hasil temuan BPK, dalam hasil pemeriksaan atas DPPA di BPAD, Sudin Dikmen Jakbar dan Sudin Dikmen Jakpus diketahui bahwa rincian Kegiatan Pengadaan UPS tidak hanya menyebutkan anggaran


pengadaan UPS namun juga menyebutkan secara rinci spesifikasi jumlah rak kabinet dan jumlah baterai yang akan diadakan. Pencantuman spesifikasi jumlah rak kabinet dan jumlah baterai dalam DPPA tersebut mengindikasikan bahwa spesifikasi teknis barang telah mengarah ke produk tertentu karena setiap barang memiliki spesifikasi jumlah rak kabinet dan jumlah baterai yang berbeda-beda.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan di dalam mekanisme e-planning dan e-budgeting untuk mendukung analisis sebelumnya, yang dapat dilihat di tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1
Tabel Mekanisme E-Planning/E-Budgeting

Mekanisme E-Planning			Mekanisme E-Budgeting	
No.	Keterangan	Tahapan dalam Proses Penganggaran pada APBD-Perubahan	No.	Keterangan
1.Input Rencana Kerja	Untuk tahapan pertama masing-masing SKPD/UKPD menyusun	Pada proses penganggaran APBD-Perubahan (APBD-P) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1. Pembahasan rancangan APBD/APBD oleh DPRD	Setelah kelima tahapan di dalam mekanisme E-Planning yang sudah disebutkan sebelumnya, selanjutnya


	rencana kerja (Renja) atau dokumen perencanaan untuk periode I (satu) tahun yang berdasarkan dari hasil usulan Musrenbang. Kemudian Rencana Kerja tersebut di input ke dalam sistem <i>E-Planning</i> .	tahun 2014, SKPD/UKPD tidak melakukan proses peng-input-an Renja serta RKA pada sistem <i>e-Planning</i> .	proses pembahasan Rancangan APBD/APBD perubahan dilaksanakan oleh DPRD tanpa melalui sistem <i>E-Planning</i> . Pembahasan di DPRD dimulai setelah Gubernur menyampaikan RAPBD ke DPRD pada saat Sidang Paripurna. Setelah itu disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi dan dilanjutkan oleh rapat-rapat komisi.	
2.Input RKA SKPD	Setelah tahapan penyusunan rencana kerja, masing-masing SKPD/UKPD melakukan penyusunan		2. Penyempurnaan rancangan APBD/APBD Perubahan atas hasil pembahasan DPRD	Komisi yang bertugas untuk melakukan pembahasan anggaran di Bidang Pendidikan adalah Komisi E DPRD DKI Jakarta. Mitra kerja Komisi E DPRD dalam melakukan pembahasan

	<p>dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD/UKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya atau bisa disebut Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD. Kemudian RKA SKPD/UKPD tersebut di input ke dalam sistem <i>E-Planning</i>.</p>			<p>anggaran dari pihak Bappeda yang mewakili TAPD adalah Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Hasil pembahasan Komisi E DPRD tersebut dituangkan dalam dokumen yang berjudul “APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2014 Komisi E” yang kemudian diserahkan ke Bappeda selaku pihak yang mewakili TAPD dalam pembahasan anggaran.</p>
3.Supervisi	Setelah proses input	SKPD/UKPD hanya mengirimkan	3. Penyampaian rancangan	Data hasil pembahasan Komisi E DPRD

<p>RKA</p> <p>SKPD</p>	<p>tersebut maka tahap selanjutnya adalah tahap ketiga dimana Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) melakukan supervisi atas input yang dilakukan oleh SKPD/UKPD, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).</p>	<p>surat permohonan usulan penambahan dan pengurangan anggaran yang berdasarkan dari kebutuhan riil kepada Kepala Bappeda.</p>	<p>APBD/APBD Perubahan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi</p>	<p>yang sudah diinput sebelumnya kedalam sistem <i>e-planning</i> di <i>export</i> ke dalam sistem <i>e-budgeting</i>. Dari sistem <i>e-budgeting</i> usulan komponen yang ada di dalam hasil pembahasan tersebut direviu terlebih dahulu oleh Bidang Pengendalian Aset Daerah BPKD terkait dengan verifikasi kewajaran harga dan kewajaran rincian komponen barang atas usulan komponen yang disampaikan SKPD. Setelah itu jika sudah dilakukan reviu oleh Bidang Pengendalian Aset Daerah, data hasil pembahasan tersebut dikirim ke Sistem Informasi Pengelolaan</p>
------------------------	---	--	--	---

				Keuangan Daerah (SIPKD) milik Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), untuk diinput kode rekening pada masing-masing kegiatan. Output untuk kegiatan tersebut adalah Raperda APBD untuk diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
4.Pra Finalisasi TAPD	Pada tahap keempat, SKPD melakukan koreksi atas hasil supervisi TAPD sambil menunggu persetujuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari	Surat tersebut kemudian direview oleh Bappeda terkait kesesuaiannya dengan kebijakan dan prioritas anggaran SKPD/UKPD terkait. Apabila usulan tersebut disetujui maka Bappeda melalui bidang-bidang terkait kemudian melakukan <i>input</i> atas usulan perubahan anggaran	4. Penyempurnaan rancangan APBD/APBD Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;	Hasil evaluasi tersebut kemudian diserahkan kepada Gubernur agar dibahas bersama DPRD

	DPRD.	tiap-tiap SKPD/UKPD pada sistem <i>e-Planning</i> .		
5.Pasca Penandatangan KUA	<p>- Setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima persetujuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dari DPRD maka TAPD melakukan penyesuaian berdasarkan persetujuan KUA dan PPAS dari DPRD.</p> <p>- Output kelima tahapan</p>	<p>Hasil dari input usulan perubahan anggaran tersebut adalah Rancangan APBD-P (RABPD-P) usulan pemerintah yang akan diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan oleh Komisi-komisi terkait.</p>	5. Penetapan APBD/APBD Perubahan;	<p>Hasil pembahasan tersebut setelah itu disahkan menjadi APBD/APBD-P DKI Jakarta.</p>

	ini adalah RAPBD usulan pemerintah yang akan diserahkan ke DPRD			
		6. Penebitan Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD/UKPD	Dokumen Anggaran Tahapan selanjutnya adalah Bappeda melakukan <i>impor</i> data dari SIPKD ke sistem <i>e-planning/e-budgeting</i> . Tahapan APBD final tersebut yang kemudian ditetapkan melalui Perda sebagai APBD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Perda APBD tersebut kemudian SKPD menyusun rancangan DPA SKPD yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).	

Dilihat dari hasil analisis di dalam mekanisme E-Planning dan E-Budgeting, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses perencanaan penganggaran dan penganggaran untuk kegiatan pengadaan UPS, dimulai dari proses perencanaannya yang tidak berdasarkan dari usulan dan kebutuhan sekolah, kemudian proses penganggaran untuk kegiatan pengadaan UPS yang tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Badan Perpustakaan Arsip Daerah (BPAD) dan di masing-masing Suku Dinas Pendidikan kemudian menjadi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) di BPAD dan di masing-masing Suku Dinas, selanjutnya penambahan kegiatan pengadaan UPS yang ada di dalam anggaran BPAD dan di masing-masing Suku Dinas Pendidikan hanya didasarkan pada hasil pembahasan internal Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi kesejahteraan rakyat dan hanya ditandatangani oleh Pimpinan Komisi E, kemudian penambahan kegiatan pengadaan UPS tidak melalui mekanisme pembahasan rancangan APBD (RAPBD) antara DPRD selaku pihak legislatif dan Gubernur DKI selaku pihak eksekutif (yang diwakili oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait), selain itu kurangnya pengawasan dari Bappeda sehingga penambahan anggaran untuk kegiatan pengadaan UPS bisa masuk ke dalam RAPBD-Perubahan tahun 2014.

4.1.4 Pelanggaran Dalam Prosedur Pengadaan *Uninterruptible Power Suplly* (UPS) Menurut Pedoman Umum Tentang Perencanaan Barang/Jasa Pemerintah

Anggaran untuk pengadaan UPS yang masuk kedalam RAPBD Perubahan sebelumnya tidak dibahas dan diusulkan oleh pemerintah daerah ataupun oleh eksekutif tetapi pada saat pengesahan tiba-tiba muncul di APBD Perubahan 2014. Anggaran untuk pengadaan UPS ternyata yang mengusulkan adalah pihak-pihak yang mempunyai tujuan untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri, selain itu pengadaan UPS juga tidak berdasarkan dari usulan dan kebutuhan sekolah, karena yang sebetulnya dikeluhkan oleh sekolah-sekolah adalah tegangan listrik yang tidak stabil dan yang dibutuhkan adalah penambahan daya listrik, dan sekolah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pihak Suku Dinas Pendidikan, lalu Pihak Suku Dinas selaku pihak eksekutif dan karena kedekatannya dengan Pihak Swasta sebagai penyedia barang dan jasa yang mempunyai tujuan untuk mengambil keuntungan akhirnya proyek UPS dimasukan ke dalam anggaran RAPBD-Perubahan tahun 2014. Setelah anggaran untuk proyek UPS di loloskan, barulah beberapa kepala sekolah diminta untuk membuat surat permohonan pengadaan UPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekolah-sekolah penerima UPS, diketahui bahwa memang dalam proses perencanaan pengadaan UPS tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah, hal tersebut dibuktikan dengan:

1. Pengadaan UPS tidak dibutuhkan oleh pihak sekolah.

Menurut sekolah-sekolah penerima UPS sebetulnya lebih berguna Genset daripada UPS, karena genset bisa bertahan lebih lama dan bisa untuk semua komponen/perangkat listrik sedangkan UPS hanya bisa bertahan sementara dan hanya bermanfaat untuk komponen yang dihubungkan dengan perangkat UPS tersebut/hanya terbatas pada perangkat yang disalurkan ups tersebut. Selain itu ada sekolah yang sebetulnya sudah memiliki genset dengan kapasitas besar dan tidak pernah mempunyai kendala/masalah listrik tetapi oleh Pihak Suku Dinas tetap didaftarkan untuk menerima pengadaan UPS.

2. Pihak sekolah sempat menolak untuk menerima UPS

Beberapa sekolah sempat menolak berulang kali dikarenakan tidak adanya lahan atau ruangan untuk menyimpan/menaruh UPS tetapi karena Pihak Suku Dinas sudah mendaftarkan dan sekolah harus menerima maka beberapa sekolah tersebut terpaksa memberikan lahan atau ruangan yang sebelumnya dipergunakan sebagai lahan

untuk lapangan bulutangkis, parkir motor siswa dan gudang untuk dibangun ruangan/tempat untuk menaruh UPS.

Selain itu, dari hasil konfirmasi Kepala Sekolah penerima UPS diketahui juga bahwa sekolah-sekolah tersebut mendapatkan undangan dari pihak Suku Dinas Pendidikan Menengah (sekarang wilayah 2) Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat untuk datang menghadiri presentasi tentang produk UPS dari pihak distributor penyedia UPS di tempat yang sudah ditentukan. Setelah presentasi tentang produk UPS, sekolah-sekolah tersebut kemudian diminta oleh pihak Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat untuk membuat surat usulan kebutuhan barang yang berupa produk UPS kepada pihak Suku Dinas, lalu surat usulan kebutuhan barang tersebut diberi tanggal sebelum pembuatan surat sehingga tidak mencerminkan waktu pembuatan surat yang sebenarnya.

Secara rinci, berikut ini adalah perbandingan prosedur pengadaan yang benar menurut Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan fakta yang telah terjadi dalam proses Pengadaan UPS yang dapat dilihat di tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Perbandingan Prosedur Pengadaan menurut Pedoman Umum
Perencanaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Fakta yang terjadi dalam
Proses Pengadaan UPS

<p style="text-align: center;">Prosedur Pengadaan menurut Pedoman Umum Perencanaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p style="text-align: center;">Fakta yang terjadi dalam Proses Pengadaan UPS</p>
<p>a. Rencana Umum Pengadaan : Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang meliputi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai sendiri; dan/atau kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.</p> <p>- Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan Kementrian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi 	<p>Pada tahapan awal ini, diketahui ada banyak indikasi-indikasi kecurangan. Sebelumnya diketahui dalam Politik penganggaran (political budgedtingnya) yang tidak transparan atau akuntable, dimana kebutuhan progam atau kegiatannya tidak berdasarkan kebutuhan real atau aktualnya tetapi kebutuhan tersebut lebih banyak didorong oleh rekanan atau penyedia pihak ketiga dengan cara mendekati Pihak Eksekutif.</p> <p>Selanjutnya perencanaan pengadaan UPS tidak melalui prosedur yang benar seperti yang ditetapkan dalam Prosedur Perencanaan Barang/Jasa Pemerintah karena menurut</p>

<p>lainnya (K/L/D/I);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa • Menetapkan kebijakan umum tentang: pemaketan pekerjaan; cara Pengadaan Barang/Jasa; dan pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; • Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> - Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; - Waktu pelaksanaan yang diperlukan; - Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan - Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. <p>b. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan :</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian Ulang kebijakan Umum Pengadaan 	<p>Prosedur yang benar di dalam pengadaan barang/jasa, seharusnya pengadaan tersebut berdasarkan dari kebutuhan yang real/aktual sehingga barang tersebut dapat digunakan secara efektif, efisien dan bisa bermanfaat, sedangkan dalam Pengadaan UPS tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah, sehingga pengadaan tersebut tidak memberikan keefektifan, kegunaan, dan kemanfaatan sehingga tujuan dalam penganggaran APBN/APBD tidak tercapai.</p> <p>Praktek kecurangan sudah terlihat sejak awal, dalam mekanisme penganggarnya sudah ada kongkalikong atau kerja sama antara pihak eksekutif dan pihak legislative supaya anggaran kegiatan pengadaan UPS bisa masuk ke dalam APBD-P Tahun Anggaran 2014 dengan tujuan mengambil keuntungan (dalam tanda kutip) yang kemudian dibagikan secara merata. Selain itu di dalam penyusunan Kerangka</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan • Pengkajian Ulang KAK <p>c. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan. PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Spesifikasi Teknis dan Gambar. - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan • Berdasar kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan PA/KPA, maka PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi: kebijakan umum, rencana penganggaran biaya dan KAK. • PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan. 	<p>Acuan Kerja (KAK), juga diketahui untuk uraian kegiatan sampai dengan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan sudah ditentukan sebelumnya dan sudah ada kerja sama</p> <p>Jadi dilihat dari indikasi-indikasi kecurangan yang sudah disebutkan sebelumnya, dalam tahapan ini semua mekanisme di dalam persiapan pengadaan UPS tidak ada yang dilaksanakan sesuai aturan karena sudah ada pengaturan sebelumnya yang menyebabkan anggaran untuk kegiatan pengadaan UPS bisa masuk ke dalam APBD-P TA 2014 dan Pengadaan UPS bisa berjalan.</p>
---	---

4.2 Analisis Pelanggaran Dalam Proses Pelelangan

4.2.1 Menganalisis Pelanggaran Dalam Proses Pelelangan Menggunakan Proses Dan Tahapan Pada Umumnya Berdasarkan Dari Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam proses lelang pengadaan UPS supaya proses penunjukan perusahaan-perusahaan peserta lelang dapat berjalan dengan mulus, Alex Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk *staffnya* untuk menerima data rincian dan spesifikasi komponen untuk dijadikan harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis komponen tersebut diberikan oleh orang yang ditunjuk Harry Lo selaku Direktur PT Offistarindo Adhiprima sebagai distributor UPS (Sumber: *hukumonline.com*). Atas sepengetahuan Alex Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam rangka persiapan untuk pengadaan UPS, ada kordinator yang ditunjuk untuk mencarikan perusahaan-perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti proses lelang pengadaan UPS. Seluruh kegiatan pelelangan yang diikuti oleh para perusahaan peserta lelang, dimulai dari pemilihan distributor, pemilihan lokasi sekolah, penentuan harga penawaran sampai dengan upload dokumen penawaran sudah diatur oleh beberapa koordianator yang sudah ditunjuk sebelumnya, para koordinator tersebut sebelumnya sudah menyiapkan profil dan data beberapa perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti proses pelelangan kegiatan pengadaan UPS di BPAD, Sudin Dikmen Jakarta Pusat dan Sudin Dikmen Jakarta Barat. Perusahaan-perusahaan yang hanya dipinjam namanya untuk diikutsertakan

dalam lelang kegiatan pengadaan UPS sudah dipastikan akan menang. Semua perusahaan peserta dan pemenang lelang tersebut mengikuti proses pelelangan sesuai dengan arahan Harry Lo selaku Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, selain itu untuk kisaran harga dalam menentukan harga penawaran tiap-tiap perusahaan juga ditentukan oleh Harry Lo. Harga yang harus dibayarkan oleh masing-masing koordinator perusahaan pemenang lelang untuk ketiga komponen UPS kepada distributor adalah senilai kurang lebih Rp 4,6milyar dan sisanya dianggap keuntungan bagi perusahaan pemenang lelang dan/atau koordinator. Selain itu, Harry Lo juga melakukan kerja sama dengan Harjady (CV Istana Multimedia Center) dan Zulkarnaen Bisri (PT Duta Cipta Artha) untuk menjadi distributor penyedia UPS sehingga perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut hanya akan mengambil produk UPS dari tiga perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui bahwa dalam proses penyusunan HPS dan spesifikasi teknis barang atas pengadaan UPS di BPAD, Sudin Dikmen Jakbar dan Sudin Dikmen Jakpus didasarkan pada surat penawaran dari ketiga perusahaan distributor yaitu PT Istana Multimedia, PT Duta Cipta Artha, dan PT Offistarindo Adhiprima dan ketiga produk UPS yang ditawarkan oleh ketiga perusahaan tersebut memiliki spesifikasi teknis yang hampir sama seluruhnya. Panitia lelang UPS ketika menetapkan HPS hanya menggunakan 3 harga dari 3 distributor yakni PT

Istana Multimedia dengan merek Philotea, PT Duta Cipta Artha dengan merek Kehua Tech, dan PT Offistarindo Adhipirma dengan merek AEC/ALP. HPS dan spesifikasi teknis yang disusun dan ditetapkan oleh PPK diketahui menggunakan spesifikasi teknis yang sama dengan surat penawaran dari ketiga perusahaan tersebut. Diketahui ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memberi dukungan kepada perusahaan-perusahaan yang mengikuti proses pelelangan pengadaan UPS dan ketiga perusahaan tersebut juga merupakan distributor penyedia UPS bagi perusahaan-perusahaan pemenang lelang kegiatan pengadaan UPS di BPAD, Sudin Dikmen Jakbar dan Sudin Dikmen Jakpus.

Pelanggaran lainnya dalam proses lelang tersebut yaitu adanya persaingan yang tidak sehat antar perusahaan peserta lelang karena terdapat kesamaan dalam dokumen teknis atas spesifikasi barang yang ditawarkan(merk/tipe/jenis) dan dukungan teknis dari peserta lelang yang lolos evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi sampai dengan penetapan pemenang lelang. Kesalahan lainnya dalam proses lelangnya yaitu untuk jaminan penawaran perusahaan peserta lelang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sama dengan nomor yang berurut. Untuk dokumen penawaran paket pengadaan UPS di BPAD dan di Suku Dinas Pendidikan Menengah(wilayah 2) di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat yang di upload, dari 50 paket pengadaan yang terdiri dari 289 peserta lelang, hanya 177 peserta

lelang yang melampirkan jaminan penawaran dalam dokumen pengadaannya dan 107 peserta lainnya tidak melampirkan jaminan penawaran. Untuk 177 peserta lelang yang melampirkan jaminan penawaran pada dokumen pengadaan diketahui bahwa terdapat jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sama dengan nomor jaminan yang berurutan. Selain itu dalam dokumen penawaran peserta lelang diketahui terdapat kesalahan yang sama, dalam dokumen penawaran yang di upload oleh peserta lelang yang berisi deskripsi pekerjaan, kuantitas (volume dan unit) dan harga satuan pekerjaan diketahui bahwa terdapat kesalahan yang sama pada dokumen penawaran yaitu kesalahan dalam perhitungan PPN, kesalahan penjumlahan total harga penawaran, dan baterai UPS yang seharusnya 348 buah menjadi 384 buah. Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK di dalam upload dokumen penawaran, hasil evaluasi panitia administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, sampai dengan pembuktian kualifikasi diketahui terdapat beberapa peserta lelang yang digugurkan dengan alasan yang sama yaitu tidak melampirkan jaminan penawaran dan tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi.(sumber: LHP BPK). Berdasarkan kondisi tersebut diketahui bahwa dalam proses lelang kegiatan pengadaan UPS diindikasikan adanya persaingan semu dalam mekanisme lelang yang bertujuan untuk melengkapi dan menepati persyaratan yang diminta dalam proses pelelangan dan untuk memenangkan tender dalam pengadaan UPS. Secara rinci, berikut ini adalah perbandingan antara proses

dan tahapan lelang pada umumnya dengan fakta yang terjadi di dalam proses lelang pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) yang dapat dilihat di tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Perbandingan proses dan tahapan pelelangan pada umumnya dengan fakta yang terjadi di dalam proses lelang pengadaan UPS

Proses dan tahapan pelelangan pada umumnya	Fakta yang terjadi didalam proses lelang pengadaan UPS
<p>a. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya dilakukan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana; - Penunjukan Langsung; - Pengadaan Langsung; atau - Kontes/Sayembara. • Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan <ul style="list-style-type: none"> - Pelelangan Umum; 	<p>Pada tahapan ini, dalam mekanisme lelang kegiatan pengadaan UPS sudah banyak diwarnai berbagai kecurangan. Indikasi kecurangan tersebut dimulai dari adanya kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja, di dalam proses penyusunan HPS dan spesifikasi teknis serta dalam dokumen pengadaan yang disusun oleh PPK telah mengarah ke produk tertentu dan hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Pelelangan Terbatas; - Pemilihan Langsung; - Penunjukan Langsung; atau - Pengadaan Langsung. <ul style="list-style-type: none"> • Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri. <p>b. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan</p> <p>Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Penilaian kualifikasi dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan metode sistem gugur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: 	<p>tertentu. Spesifikasi Teknis yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, untuk spesifikasi rincian komponen barang yang akan dibeli telah diatur secara sangat detail dan mengarah kepada produk dengan spesifikasi tertentu dan di indikasi terjadi pemahalan harga/markup. Meski ada panitia pemeriksa barang, panitia tersebut tidak mempunyai keahlian dalam bidang kelistrikan maupun pemahaman tentang produk UPS sehingga hanya menyesuaikan isi pemeriksaan dengan UPS yang diperiksa dengan cara memeriksa barang dalam check list tersebut dengan spesifikasi UPS yang seluruhnya dianggap telah sesuai.</p> <p>Dalam LHP BPK diketahui, panitia lelang ketika menetapkan HPS hanya memakai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; - Pemilihan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau - Pemilihan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat. • Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai <ul style="list-style-type: none"> - Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; - Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan - Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. <p>b. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen</p>	<p>dari 3(tiga) distributor penyedia UPS yakni PT Istana Multimedia dengan merek Philotea, PT Duta Cipta Artha dengan merek Kehua Tech, dan PT Offistarindo Adhipirma dengan merek AEC/ALP yang ternyata ketiga perusahaan distributor tersebut merupakan pemasok dan pemberi dukungan bagi perusahaan peserta dan pemenang lelang. Seharusnya sebelum penetapan HPS, panitia lelang melakukan penyusunan HPS berdasarkan dari harga pasar setempat, yang diperoleh dari hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:(sumber: Pedum Perencanaan PBJP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) - Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
--	---

<p>Penawaran</p> <p>Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode penyampaian dokumen satu sampul), akan tetapi ada beberapa metode lainnya. Berikut ini metode penyampaian dokumen penawaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Satu Sampul. Metode satu sampul lebih tepat digunakan untuk pengadaan yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan. • Metode Dua Sampul Metode dua sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh penyedia dan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai 	<p>asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan, distributor tunggal dan instansi yang berwenang. - Hasil perbandingan dengan Kotrak Sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun dengan pihak lain. - Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (<i>engineer's estimate</i>) - norma indeks; dan/atau - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. <p>Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Panitia Lelang bertujuan untuk menilai apakah penawaran harga dari peserta lelang wajar atau tidak tetapi</p>
---	---

<p>terpengaruh oleh besarnya penawaran harga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Dua Tahap <p>Metode Dua Tahap digunakan untuk pengadaan berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan bersifat Kompleks; - Tercapainya pemenuhan kriteria kinerja dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; dan/atau - Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan disain penerapan teknologi yang berbeda. <p>c. Pemilihan Metode Evaluasi</p> <p>Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur. Dikecualikan dari ketentuan apabila Pengadaan Barang/</p>	<p>karena sudah ada kerja sama sebelumnya antara pihak-pihak terkait yang mempunyai wewenang dalam mekanisme lelangnya, sehingga HPS yang telah ditetapkan tersebut adalah harga dengan keuntungan dan biaya overhead yang tidak wajar/dinilai terlalu mahal.</p> <p>Seharusnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai tugas sangat penting dalam melakukan pengadaan suatu barang atau jasa dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak seharusnya memanfaatkan perannya tersebut atau menyalahgunakan wewenangnya hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, karena menurut pasal 13 PP no 45 tahun 2013 menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran materi dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih</p>
---	---

<p>Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis.</p> <p>Adapun metode Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem gugur; • Sistem nilai; dan • Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. <p>d. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan pengkajian ulang paket pekerjaan dan pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. • Penyusunan Jadwal pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya 	<p>kepada negara.</p> <p>Selanjutnya dari hasil report ICW, diketahui ada indikasi kecurangan lainnya dalam pelaksanaan mekanisme lelang kegiatan pengadaan UPS, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman pasca kualifikasi yang diumumkan antara tanggal 7-13 November 2014, dan pada tanggal yang sama juga dilakukan <i>download</i> dokumen pengadaan. 2. Pada tanggal 10 November 2014, dilakukan dua kegiatan yaitu pemberian penjelasan terkait lelang pengadaan UPS yang selesai pada hari yang sama dan <i>upload</i> dokumen penawaran yang selesai pada 14 November 2014. 3. Pada tanggal 14 November 2014 dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran yang selesai pada hari
--	--

<p>meliputi tahapan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman prakualifikasi; - Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; - Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; - Pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi; - Penetapan hasil kualifikasi; - Pengumuman hasil kualifikasi; - Sanggahan kualifikasi; - Undangan; - Pengambilan Dokumen Pemilihan; - Pemberian penjelasan; - Pemasukan Dokumen Penawaran; - Pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; - Evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; - Pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; 	<p>yang sama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Evaluasi penawaran dan dokumen kualifikasi dilaksanakan antara tanggal 15-19 November 2014. 5. Pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 20 November 2014, dan selesai pada hari yang sama di keesokan harinya tanggal 21 November 2014, yang juga dilaksanakan <i>upload</i> berita acara hasil pelelangan. 6. Pada tanggal 22 November 2014 diselenggarakan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang yang juga selesai pada hari yang sama. 7. Pada tanggal 23-27 November 2014 dilakukan masa sanggah hasil lelang. 8. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2014 dikeluarkan surat
---	--

<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; - Evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; - Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; - Penetapan pemenang; - Pengumuman pemenang; - Sanggahan; Sanggahan banding (apabila diperlukan); dan - Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 	<p>penunjukan penyediaan barang/jasa, dan,</p> <p>9. Terakhir pada tanggal 1 Desember 2014 dilakukan penandatanganan kontrak yang juga selesai di hari yang sama.</p> <p>Melalui alur tersebut, diketahui ada keanehan pada mekanisme lelang 50 paket pengadaan UPS yang hanya memakan waktu kurang dari sebulan, biasanya untuk pengadaan barang/jasa pada umumnya bisa mencapai dua bulan. Keanehan lainnya dalam proses lelang tersebut yaitu tidak adanya sanggahan, keberatan, maupun komplain yang dilakukan.</p>
<p>e. Pembuatan Kontrak</p> <p>Kontrak dalam hal ini terkait dengan kontrak cara pembayaran dan penganggaran dalam Tahun Anggaran APBD/APBN.</p>	
<p>g. Penyusunan Dokumen Pengadaan PPK</p> <p>menetapkan bagian dari rancangan dokumen pengadaan yang terdiri atas rancangan SPK atau rancangan surat perjanjian (termasuk syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus</p>	<p>Dilihat dari indikasi-indikasi kecurangan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses lelang pengadaan UPS karena di dalam</p>

<p>kontrak, spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar, daftar kuantitas dan harga dan dokumen lainnya) dan HPS. Sedangkan ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan.</p>	<p>mekanisme lelangnya diketahui ada kerja sama antara pihak-pihak terkait yang mempunyai wewenang dalam lelang tersebut, selain itu untuk proses penyusunan HPS dan spesifikasi teknis serta dalam dokumen pengadaan yang disusun oleh PPK telah mengarah ke produk tertentu dan hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan tertentu.</p>
---	--

4.2.2 Pelanggaran Di Dalam Proses Lelang Dalam Kasus Pengadaan UPS Didukung Dengan Hasil Report ICW dan LHP BPK

Mekanisme lelang dalam kegiatan pengadaan UPS memang tidak sesuai dengan aturan yang benar. Indikasi-indikasi kecurangan tersebut terlihat dari adanya kesalahan yang sama, dimulai dari model kop suratnya yang hampir mirip satu sama lain sampai dengan kesamaan dalam pengetikan penawaran. Sebagai contoh dalam model kop suratnya dan dalam pengetikannya ternyata ada kesalahan yang sama dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya sehingga ada indikasi bahwa dokumen penawaran dibuat oleh satu atau dua orang yang sama.

Selanjutnya dalam proses lelangnya hanya untuk formalitas, karena dalam proses lelang pengadaan UPS sudah ada penetapan pemenang tender dan pembagian sebelumnya, untuk masing-masing sekolah yang akan menerima UPS sudah ada koordinator yang ditunjuk dan mempunyai tugas untuk mengumpulkan akte-akte perusahaan-perusahaan kemudian nama perusahaan tersebut dipinjam sebagai syarat untuk mengikuti proses lelang, setelah itu perusahaan-perusahaan yang namanya dipinjam tersebut dipilih menjadi pemenang tender untuk masing-masing sekolah. Dilihat dari Investigasi di Lapangan, ternyata banyak perusahaan-perusahaan baik peserta maupun pemenang lelang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa. Sebagian besar perusahaan peserta maupun pemenang lelangnya bermasalah karena banyak sekali rekanan atau CV pihak ketiga ini yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa, dimulai dari perusahaan peserta lelangnya bukan perusahaan yang bonafid, tidak memiliki track record yang baik, tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kemampuan keuangan ataupun pengalaman terkait pengadaan jasa electrical atau UPS (sumber: wawancara dengan *staff* ICW). Perusahaan-perusahaan peserta maupun pemenang lelang tersebut jelas tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dan jasa, karena di dalam persyaratan sebagai penyedia barang/jasa yang benar, perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya memiliki kualifikasi sebagai berikut(sumber: Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012):

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
6. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
7. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

8. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
9. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
10. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
11. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
12. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; tidak masuk dalam Daftar Hitam;
13. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan menandatangani Pakta Integritas.

Indikasi lainnya yang menunjukkan jika perusahaan-perusahaan peserta maupun pemenang lelang kegiatan pengadaan UPS memang perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa yaitu perusahaannya ternyata fiktif dan tidak mencerminkan seperti sebuah perusahaan. Beberapa perusahaan yang diketahui fiktif dan tidak mencerminkan seperti sebuah perusahaan yaitu :

1. CV Bintang Mulia Wisesa ternyata kantor tempat servis AC

Salah satu pemenang tender pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah di DKI Jakarta adalah CV Bintang Mulia Wisesa. Perusahaan tersebut memenangkan tender untuk SMAN 27 dengan nilai proyek sebesar Rp 5.831.375.000. Kantor CV Bintang Mulia Wisesa hanya sebuah rumah dan tidak mencerminkan seperti sebuah perusahaan. Kantor tersebut beralamat di Jalan Bugis Raya No.110, RT 005/RW 01, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat dikonfirmasi dengan pemilik CV Bintang Mulia Wisesa mengenai pengadaan UPS senilai miliaran rupiah, pemilik tersebut mengaku tidak mengetahuinya dan dia mengatakan, pemenang tender adalah anaknya. Di halaman rumah yang juga sebagai kantor tersebut, terpasang sebuah spanduk bertuliskan service pendingin udara mobil. Terdapat juga sebuah papan petunjuk bertuliskan: 'CV

Bintang Mulya Wisesa, General Contractor and Supplier, menerima Service/Repair AC Mobil, AC Rumah, Kulkas, Dispenser, Jual AC Baru/AC Bekas, Terima Tukar Tambah'.(Sumber:Merdeka.com)

2. Alamat CV Artha Prima Indah fiktif

Sementara perusahaan pemenang tender lainnya adalah CV Artha Prima Indah. Ternyata alamat perusahaan tersebut fiktif. CV Artha Prima Indah merupakan pemenang tender pengadaan UPS untuk SMAN 94 yang berada di Jakarta Timur. Namun saat ditelusuri perusahaan yang beralamat di Jalan Penganten Ali RT 08/06 No 65 C-D ternyata tidak ditemukan perusahaan dengan alamat tersebut. Setelah dikonfirmasi dengan ketua RT 08 kantor CV Artha Prima Indah yang beralamat di Penganten Ali RT 08 Nomor 65 C atau 65 D itu tidak ada, nama CV Artha Prima Indah itu tidak ada, tidak pernah terdaftar, dan tidak pernah ada data domisili di RT 08. Selain itu foto bangunan perusahaan seperti yang dimuat oleh salah satu media online mengenai lokasi bangunan CV Artha Prima, di wilayahnya itu tidak ada jenis bangunan dengan tipe yang seperti bangunan tersebut.," tegasnya.(sumber: Merdeka.com)

3. CV Wiyata Agri Satwa ternyata Perusahaan Penggilingan Tepung Ikan

Perusahaan pemenang tender lainnya adalah CV Wiyata Agri Satwa. Perusahaan tersebut merupakan pemasok UPS di SMKN 42 dengan nilai barang Rp 5.833.448.500. CV Wiyata Agri Satwa sejak tahun 2009/2010 sudah berkantor pusat di Jalan Tambak Sawah Industri Blog D/10 RT 07 RW 02, Kecamatan Waru, Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Saat dilakukan penelusuran terhadap lokasi perusahaan, ternyata diketahui perusahaan tersebut merupakan gudang penggilingan tepung ikan. Selain itu tidak terdapat papan petunjuk nama CV Wiyata Agri Satwa, di dalam gudang terdapat tumpukan karung tepung ikan dan mesin giling. Sementara di lantai dua, dijadikan sebagai kantor pusatnya. Saat dikonfirmasi terkait bidang usaha tersebut, Divisi Operasional CV Wiyata Agri Satwa, Ferry Cahyanto membenarkan kalau perusahaan tempat dia bekerja adalah perusahaan distributor tepung ikan. Setiap harinya, aktivitas di gudang tersebut adalah penggilingan bahan material pakan ternak dengan jenis tepung ikan. Untuk kemudian dipasarkan di beberapa daerah di luar pulau. Selain usaha industri penggilingan tepung ikan, CV Wiyata Agri Satwa juga bergerak di bidang usaha lain, termasuk pengadaan barang dan mesin. Menurut Ferry,"Ada

banyak jenis usaha di bidang lainnya. Kita juga punya izin usaha di bidang mechanical industri. Jadi kita juga punya usaha pengadaan mesin, seperti mesin alat pertanian, diesel, hand tractor dan bidang jasa yang lain. Hanya saja, fisik usaha yang terlihat ya tepung ikan ini," ujarnya.(sumber:Merdeka.com)

Selain dari perusahaan peserta maupun pemenang lelang yang diketahui bermasalah dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa, ternyata ada indikasi pelanggaran lainnya dalam mekanisme lelang kegiatan pengadaan UPS, yaitu adanya kesalahan yang sama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan peserta dan pemenang lelang. Kesalahan yang sama tersebut dimulai dari mekanisme penawaran, administrasi, dan surat jaminan yang mempunyai banyak kemiripan-kemiripan, selain itu untuk urutan dan juga tanggalnya sama, bahkan ketika melakukan upload dokumen ternyata untuk banyak kelompok perusahaan itu memasukan melalui Internet Protocol (IP) yang sama dengan kata lain memasukan dengan satu komputer yang sama, sehingga diindikasikan Adanya pembagian grup peserta lelang, Sebagian peserta dan pemenang lelang mengakses/*log-in* ke website lpse.jakarta.go.id untuk masuk ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan mempergunakan alamat IP yang sama. Ada 212 alamat IP yang pernah digunakan oleh dua atau lebih perusahaan peserta lelang, baik sebagai peserta maupun pemenang. Dari 212 alamat IP tersebut, alamat IP yang paling banyak

digunakan oleh peserta lelang adalah alamat IP 180.243.90.110 yang digunakan oleh 24 perusahaan. Selain itu ditemukan ada beberapa peserta lelang yang sebelumnya sudah menggunakan alamat IP 180.243.90.110 ternyata juga menggunakan alamat IP 202.62.16.120 yang juga digunakan oleh peserta lelang yang lain. Secara rinci, untuk perusahaan yang memakai alamat IP yang sama akan disajikan di dalam tabel 4.4 berikut ini:(sumber: LHP BPK)

Tabel 4.4

Perusahaan yang menggunakan alamat IP computer yang sama

No	Alamat IP	Perusahaan	Peran
1.	180.243.90.110	PT ACK	Pemenang
		CV AIM	Peserta
		CV API	Pemenang
		CV HM	Peserta
		CV KHA	Peserta
		CV KP	Peserta
		CV PDG	Peserta
		MJPA	Peserta
		PT BI	Peserta
		PT DP	Peserta
		PT EMI	Pemenang

		PT GPB	Peserta
		PT HAS	Pemenang
		PT HIP	Peserta
		PT IUJM	Peserta
		PT JS	Peserta
		PT LBK	Peserta
		PT MA	Peserta
		PT ML	Pemenang
		PT PKH	Peserta
		PT RM	Peserta
		PT SDCA	Peserta
		PT TB	Pemenang
		PT WG	Peserta
2.	202.62.16.120	PT ACK	Peserta
		CV PMT	Peserta
		PT HAS	Pemenang
		PT PKH	Peserta
		PT RM	Peserta

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui ada salah satu peserta yaitu PT ACK yang menggunakan alamat IP 180.243.90.110. PT ACK juga menggunakan alamat IP 202.62.16.120 yang digunakan oleh para peserta/pemenang lelang yang lain. Selain itu, CV PMT yang tidak menggunakan alamat IP 180.243.90.110, tetapi ikut bergabung juga dengan perusahaan yang menggunakan alamat IP 202.62.16.120 yaitu PT ACK, PT HAS, PT PKH, dan PT RM. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta lelang yang menggunakan alamat IP 180.243.90.110 dan alamat IP 202.62.16.120 berada dalam satu grup.

Kecurangan lainnya yaitu untuk spesifikasi teknis barang yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk spesifikasi rincian komponen barang yang akan dibeli sudah ditentukan atau sudah mengarah ke merk2 tertentu yang hanya bisa disediakan oleh tiga distributor penyedia UPS. Spesifikasi UPS yang tercantum tersebut harus memiliki kapasitas yang besar sampai ratusan ribu KVA, sehingga dengan spesifikasi yang tinggi dengan harga yang mahal bisa memperoleh keuntungan yang besar dan menghambat supaya tidak ada perusahaan lain yang bisa ikut serta dalam lelang pengadaan UPS. Seharusnya dalam mekanisme lelang yang benar, panitia lelang hanya memberikan spesifikasi-spesifikasi umum dan untuk detail barang tersebut tidak dicantumkan sebagai prasyarat. Dalam mekanisme lelang pengadaan UPS

semua distributor penyedia UPS tidak ada yang mengikuti lelang, mereka hanya menyediakan barang lalu pemenang lelang mengambil barang dari 3 distributor tersebut. Selain itu, diketahui juga ada indikasi mark up harga karena nilai anggaran UPS sama dengan Pagu anggaran yaitu hampir 6miliar, untuk semua komponen dalam pengadaan UPS. Untuk rincian komponen pengadaan UPS dapat dilihat di tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4. 5
Rincian Komponen untuk Pengadaan UPS

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3x5)
1.	Uninterruptible Power Supply (UPS)				
	Kapasitas 120 KVA, Power Factor 0,9, 3 Phase 3 Phase 12 Pulse, Output THD < 3%, Overload : 110% = 60 menit, 125%=10 menit,150%=1menit, tegangan output 380 VAC, tegangan baterai 348-384 VDC, temperatur kerja : 0-40 derajat celcius	1	Unit	1.745.100.000	1.745.100.000

2.	Baterai UPS				
	2 V 500Ah arus 1.000A, tipe deep cycle baterai, 400 cycles (1 cycles = 1x charge dan 1 x discharge), membackup selama 3 jam dengan beban 60 KW	348	Pcs	8.075.000	2.810.100.000
3.	Rak Kabinet untuk Battery UPS				
	Terbuat dari besi kuat dan kokoh untuk menopang baterai, dilengkapi penutup menggunakan plat	8	Unit	109.550.000	876.400.000
	Jumlah Harga				5.431.600.000
	PPN 10%				543.160.000
	Total :				5.974.760.000

Dilihat dari rincian komponen UPS di tabel 4.5, untuk HPS satu unit uninterruptible power supply (UPS) harganya mencapai Rp. 1.745.100.000, padahal jika dibandingkan dengan menggunakan informasi umum yang ada dilelang-lelang pemerintahan baik di Kementerian ataupun lembaga pemerintah, untuk harga/anggaran untuk satu unit komponen UPSnya dengan

spesifikasi yang sama kurang lebih hanya Rp. 200-300juta maksimal paling bagus Rp. 500juta untuk satu produk UPS. Jadi untuk satu unit Produk UPS untuk spesifikasi dan kebutuhannya tidak sesuai dengan harganya karena ada pemahalan harga lebih dari 2x lipat selain itu dipilih produk dengan spesifikasi khusus sehingga mudah untuk dilakukan mark up harga.

4.3 Menganalisis Pelanggaran Dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan UPS

4.3.1 Analisis Proses Pelaksanaan Dalam Kasus Pengadaan UPS Didukung Dengan Hasil Report ICW dan Temuan Di Beberapa Sekolah Penerima UPS

Setelah proses pelelangan selesai dilaksanakan dan telah ditunjuk pemenang lelang, untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan UPS bukan dilaksanakan oleh pemenang lelang melainkan oleh ketiga perusahaan distributor UPS yaitu PT Offistarindo Adhiprima, PT Istana Multimedia, dan PT Duta Cipta Artha. Mulai dari pembuatan dokumen pemesanan, pengiriman, pemasangan, dan pelatihan penggunaan UPS dilakukan oleh ketiga perusahaan distributor UPS tersebut.

Tugas para pemenang lelang hanya datang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada saat pembuktian kualifikasi, menandatangani kontrak, menandatangani permintaan surat dukungan, dan menandatangani berita acara

serah terima barang(sumber: *base audit review* BPK). Untuk proses pengiriman barang, pemasangan dan pelatihan seluruhnya dilakukan oleh ketiga perusahaan distributor UPS (PT Offistarindo Adhiprima, PT Istana Multimedia, dan PT Duta Cipta Artha) yang juga dibantu oleh beberapa koordinator peserta lelang, dokumen teknis pemenang diketahui bahwa tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan para pemenang lelang tidak memiliki tenaga ahli dan pengalaman sebelumnya yang terkait dengan pengadaan jasa electrical, tenaga ahli yang dipersyaratkan semuanya berasal dari ketiga perusahaan distributor UPS. Selain itu diketahui juga di dalam pelaksanaan pekerjaan untuk pengadaan UPS tersebut jangka waktu yang diatur dalam dokumen pengadaan hanya 18/20 hari kerja saja dan itu merupakan jangka waktu pekerjaan yang sulit untuk dilaksanakan, karena untuk jangka waktu yang normal dalam pelaksanaan pekerjaan, dari mulai pemesanan(*impor*) barang dari pabrikan sampai dengan pengiriman ke Indonesia biasanya membutuhkan waktu 6 sampai 8 minggu, sehingga dengan jangka waktu hanya 18/20 hari kerja sebetulnya sangat tidak mungkin dilakukan, kecuali memang sudah ada persediaan atas produk tersebut di Indonesia.(Sumber:LHP BPK)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ICW, diketahui juga ada beberapa pelanggaran di dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan UPS di Provinsi DKI Jakarta, yaitu adanya Unsur Pemaksaan dari pihak-pihak

terkait terhadap sekolah-sekolah atau kepala sekolah penerima UPS. Ketika barang itu datang banyak sekolah yang terkejut dan sempat menolak berulang kali dikarenakan tidak adanya lahan atau ruangan untuk menyimpan/menaruh UPS dan ada beberapa aspek lainnya sehingga sekolah tidak siap untuk menerima barang tersebut tetapi karena Pihak Suku Dinas sudah mendaftarkan dan sekolah harus menerima maka beberapa sekolah tersebut terpaksa memberikan lahan atau ruangan yang sebelumnya dipergunakan sebagai lahan untuk lapangan bulutangkis, parkir motor siswa dan gudang untuk dibangun ruangan/tempat untuk menaruh UPS.

Beberapa temuan-temuan lain yang memperkuat adanya indikasi pelanggaran dalam proses pelaksanaannya juga diketahui dari hasil investigasi langsung terhadap beberapa sekolah yang menerima UPS, temuan-temuan tersebut yaitu:

1. Adanya pemaksaan secara struktural

Pengadaan UPS diterima sekolah secara terpaksa karena sekolah-sekolah tersebut sebelumnya sama sekali tidak mengetahui terkait pengadaan UPS tetapi oleh Pihak Suku Dinas baik di Jakarta Barat maupun Jakarta pusat sudah mendaftarkan sekolah-sekolah tersebut untuk menerima pengadaan UPS. Selain itu sekolah terpaksa menerima karena Pihak Suku Dinas yang datang untuk

survei dan memberikannya secara langsung kepada sekolah. Jadi karena pengadaan UPS adalah program Suku Dinas dan ada instruksi langsung dari Suku Dinas maka pihak sekolah terpaksa menerima karena sekolah secara struktural berada dibawah naungan Suku Dinas.

2. Pengadaan UPS menambah biaya dan membebani sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sekolah penerima UPS, pengadaan UPS malah menambah biaya dan membebani sekolah karena dengan adanya UPS justru menambah biaya listrik. Selain itu setelah lewat masa garansi produk sekolah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan perawatan rutin seperti perawatan AC dan pembersihan AC karena ruangan UPS harus selalu dingin dan tidak boleh terlalu panas karena jika terlalu panas UPS tersebut dikawatirkan meledak. Jadi AC(pendingin udara) harus menyala 24jam dan suhunya harus selalu stabil. Selain itu di salah satu sekolah penerima UPS diketahui travo listrik sekolah meledak yang diakibatkan dari instalasi UPS yang bermasalah dan sekolah harus mengeluarkan biaya perbaikan sebesar Rp 9juta untuk memperbaiki travo listrik yang meledak tersebut karena jika tidak diperbaiki listrik sekolah mati dan kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu.

3. Di beberapa sekolah UPS tidak difungsikan

UPS tidak difungsikan karena apabila UPS difungsikan listrik malah menjadi tidak stabil dan tegangan listrik menjadi turun sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain itu di salah satu sekolah penerima UPS lainnya, ruangan untuk penyimpanannya UPS terbakar yang diakibatkan dari meledaknya perangkat UPS tersebut.

4. UPS tidak memberikan manfaat yang signifikan

UPS hanya berfungsi untuk perangkat yang disalurkan sehingga keuntungannya hanya untuk beberapa titik saja dan tidak menyeluruh selain itu daya tahan UPS hanya bersifat sementara dan menurut sekolah-sekolah penerima UPS manfaat dari UPS tidak sebanding dengan harganya.

Berdasarkan temuan-temuan yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa di dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) memang sudah diatur dan direncanakan. Sekolah tidak mengetahui terkait pengadaan tersebut karena sekolah juga tidak pernah mengajukan permintaan untuk pengadaan UPS. Selain itu pengadaan UPS tersebut memang tidak berbasis dari kebutuhan sekolah karena dari hasil konfirmasi beberapa sekolah penerima UPS diketahui,

awalnya pihak sekolah sempat menolak berulang kali tetapi karena adanya pemaksaan dari pihak yang secara struktural lebih tinggi dan sekolah-sekolah tersebut sebelumnya juga sudah didaftarkan oleh pihak Suku Dinas Pendidikan untuk menerima UPS maka sekolah yang secara struktural berada dibawah kendali Suku Dinas Pendidikan akhirnya terpaksa menerima UPS tersebut meskipun harus mengorbankan lahan untuk dibangun ruangan penyimpanan UPS. Kemudian pengadaan UPS ternyata tidak sebanding dengan harganya karena tidak memberikan manfaat maupun kemajuan dalam kegiatan belajar mengajar dan justru malah menambah biaya sehingga membebani sekolah.

Pelanggaran lainnya yaitu adanya indikasi suap dan gratifikasi karena setelah pelaksanaan kegiatan pengadaan UPS sudah selesai seperti kesepakatan di awal antara Alex Usman, Fahmi Zulfikar dan Harry Lo terkait pemberian *fee* sebesar 7 persen atas masuknya penganggaran UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat dan di Jakarta Pusat, Harry Lo selaku direktur utama PT Offistarindo Adhiprima memberikan uang sebagai ucapan terimakasih masing-masing sebesar Rp. 4 miliar yang diberikan kepada Alex Usman dan Zainal Soleman dikarenakan masing-masing selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memenangkan lelang pengadaan UPS di Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Namun, hanya Zainal yang sudah menerimanya, sedangkan Alex Usman belum mau menerima dan menyampaikan supaya uang dipegang dulu oleh Harry. Hal tersebut membuat

proyek yang seharusnya tidak ada justru berjalan dan kemudian proyek UPS bisa dimenangkan oleh para peserta lelang yang sudah diatur sebelumnya oleh perusahaan Harry Lo selaku distributor UPS(penyedia barang) dan lain sebagainya.

4.3.2 Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Proses pengadaan UPS

Dalam pengadaan UPS, diketahui ada kerjasama antara pihak swasta dengan pihak eksekutif dan pihak legislatif yang menyebabkan kegiatan pengadaan UPS bisa masuk ke dalam anggaran di masing-masing Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, Dua diantaranya dari pihak eksekutif, yakni Alex Usman dan Zaenal Soelaiman. Sementara itu, dua lainnya dari pihak legislatif/DPRD, yaitu Muhammad Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat, dan Fahmi Zulfikar dari Fraksi Partai Hanura, sedangkan dari pihak swasta adalah Direktur PT Offistarindo Adiprima, Harry Lo yang merupakan distributor UPS. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan UPS, dimulai dari jabatan, tugas, kesalahan, pasal dan undang-undang yang dilanggar sampai dengan vonisnya.

1. Alex Usman :

a) Jabatan:

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah, Kota Administrasi mempunyai

b) Tugas:

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, berupa spesifikasi teknis dan harga serta harga perkiraannya.
- Bertugas menyetujui proyek dan membuat komitmen dengan para pemenang tender.

c) Kesalahan :

- Berperan dalam pengadaan UPS, menyusul posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Alex Usman melakukan lobi ke sejumlah anggota DPRD DKI, untuk supaya Anggaran UPS bisa dialokasikan dalam APBD perubahan tahun 2014.
- Alex beberapa kali melakukan pertemuan dengan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, agar UPS masuk dalam pengadaan Sudin Dikmen TA 2014. Karena Sudin Dikmen sendiri sebenarnya tidak

pernah mengajukan permohonan anggaran untuk pengadaan UPS.

- Alex selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk Staf Sudin Dikmen Jakarta Barat Adi Hartoko untuk menerima data-data untuk dijadikan harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis dari Ratih Widyastuti, orang yang ditunjuk Harry, demi memuluskan penunjukan perusahaan-perusahaan tersebut dalam pengadaan UPS
- Alex Usman, memperkaya diri dan orang lain serta korporasi dalam proyek pengadaan untuk 25 SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam APBD Perubahan 2014.

d) Pasal dan UU yang dilanggar :

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

e) Vonis :

- Menyatakan Terdakwa Alex Usman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA – SAMA”.
- Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan

2. Zainal Soleman

a) Jabatan :

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan UPS, Suku Dinas Pendidikan Menengah kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas untuk Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, berupa spesifikasi teknis dan harga serta harga perkiraannya.

b) Tugas :

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, berupa spesifikasi teknis dan harga serta harga perkiraannya.
- Bertugas menyetujui proyek dan membuat komitmen dengan para pemenang tender.

c) Kesalahan :

- Berperan memasukan program pengadaan UPS ke APBD Perubahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada September 2014 lalu, dibantu anggota DPRD DKI dan pihak swasta.
- Zainal Soleman menerima uang sebesar 4 miliar dari Direktur PT Offistarindo Adhiprima sebagai ucapan terimakasih untuk pengadaan UPS di Jakarta Pusat.
- Zainal Soleman memperkaya diri dan orang lain serta korporasi dalam proyek pengadaan untuk 24 SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah(wilayah 2) Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam APBD Perubahan 2014.

d) Pasal dan UU yang dilanggar :

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

e) Vonis :

- Pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah), dengan

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1(satu) bulan.

- Menetapkan agar Terdakwa Zainal Soleman untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa Zainal Soleman akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa Zainal Soleman dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.

3. Muhammad Firmansyah (Fraksi Partai Demokrat)

a) Jabatan :

Ketua Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014

b) Tugas :

Komisi E Bertugas dalam bidang yang meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga

berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual.

c) Kesalahan :

- M Firmansyah bekerja sama dengan Fahmi Zulfikar untuk meloloskan anggaran pengadaan UPS dengan cara mengajukan pengadaan UPS untuk SMAN/SMKN pada Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.
- M Firmansyah selaku pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta tidak pernah membahas pengajuan pengadaan UPS itu dalam rapat Komisi E dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sampai akhirnya anggaran sebesar Rp300 miliar untuk kegiatan pengadaan UPS di SMAN/SMKN tersebut disetujui dan dituangkan ke dalam APBD-P TA 2014.

d) Pasal dan UU yang dilanggar :

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

e) Vonis :

Muhammad Firmansyah sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pengadaan UPS di Provinsi DKI Jakarta dikarenakan atas keterlibatannya dalam kasus tersebut.

4. Fahmi Zulfikar (Fraksi Partai Hanura)

a) Jabatan:

Anggota Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014 (sebagai sekretaris) dan Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

b) Tugas :

Banggar DPRD bertugas memberi saran atau pendapat berupa pokok-pokok pikiran atau sebatas pada tahap pembahasan KUA dan PPAS. Atau hal-hal yang bersifat umum, makro dan kebijakan. Bukan masuk pada tahapan teknis, dan macam-macam kegiatan.

c) Kesalahan :

- Fahmi menyanggupi memperjuangkan anggaran untuk pengadaan UPS dan menyampaikan jika anggaran UPS berhasil, Fahmi meminta 7 persen sebagai fee atau uang pokok pikiran dari pagu anggaran sebesar Rp300 miliar.
- Fahmi telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Anggota

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta karena Fahmi berperan dalam memasukan anggaran untuk kegiatan UPS di masing-masing Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) ke dalam rancangan APBD- Perubahan Tahun Anggaran 2014.

d) Pasal dan UU yang dilanggar :

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

e) Vonis :

Fahmi Zulfikar telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus Pengadaan UPS di Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan atas keterlibatannya dalam kasus tersebut.

5. Harry Lo:

a) Jabatan:

Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima

b) Tugas :

Sebagai Distributor *Uninterruptible Power Supply* (UPS)

c) Kesalahan :

- Harry Lo bekerjasama dengan Alex Usman, untuk membicarakan kemungkinan UPS masuk dalam pengadaan di Sudin Dikmen Jakarta Barat TA 2014.
- Harry Lo tidak mengikuti prosedur lelang yang benar. Harry Lo hanya meminjam nama perusahaan peserta dan pemenang lelang, sehingga perusahaan pemenang lelang tersebut hanya mengambil barang (UPS) dari yang disediakan oleh Harry Lo.
- Harry Lo memberikan uang sebagai ucapan terima kasih sejumlah Rp 8 miliar karena pekerjaan UPS untuk masing-masing pengadaan UPS di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat telah selesai, Harry Lo memberikan uang masing-masing sebesar Rp 4 miliar kepada Alex Usman dan kepada Zainal Soleman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah membantu untuk memenangkan lelang pengadaan UPS di Sudin Dinas Pendidikan Menengah Kota Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Jakarta Pusat.

d) Pasal dan UU yang dilanggar :

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara

e) Vonis :

Harry Lo sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pengadaan UPS di Provinsi DKI Jakarta.

Dilihat dari penjelasan tersebut, diketahui ada 5 (lima) oknum yang berpengaruh dan menyebabkan kegiatan pengadaan UPS bisa berjalan dan masuk ke dalam Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Berawal dari kedekatan Harry Lo dengan Alex Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengusulkan kegiatan pengadaan UPS untuk masing-masing Sudin Dikmen lalu Alex Usman melakukan kerja sama dengan anggota Komisi E dan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta yaitu Fahmi Zulfikar dan pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta yaitu M. Firmansyah supaya Anggaran UPS bisa di alokasikan dalam APBD-Perubahan Tahun 2014(Sumber:Hasil Wawancara BPKP).

Pengadaan UPS untuk SMAN/SMKN di Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Jakarta Pusat tidak direncanakan sesuai kebutuhan riil sekolah. Karena

yang dibutuhkan adalah perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik sehingga pengadaan UPS bukan yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. Anggaran UPS bisa dialokasikan dalam APBD perubahan tahun 2014 setelah Alex Usman melakukan lobi ke sejumlah anggota DPRD DKI. Untuk meloloskan permintaan ini, Fahmi Zulfikar meminta fee terkait pengadaan UPS. Kongkalikong ini berlanjut ke tangan Firmansyah yang saat itu menjabat Ketua Komisi E DPRD. Anggaran UPS akhirnya berhasil lolos dan dimasukkan dalam APBD perubahan tahun 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014 meski tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E dengan SKPD Pemprov DKI. Selain itu pengadaan UPS dalam APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2014 ini begitu lancar, tanpa hambatan, dan tanpa koreksi apapun baik dalam mekanisme anggaran, mekanisme lelang, sampai dengan pada saat proses pelaksanaannya karena sudah ada kerja sama dan sudah diatur sebelumnya oleh pihak-pihak tersebut.